



**BUPATI BUOL  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BUOL**

**NOMOR 6 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS DAERAH  
KABUPATEN BUOL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BUOL,**

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2016 Tentang pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Buol;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

4. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buol sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buol.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS DAERAH KABUPATEN BUOL.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Buol.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Buol yang selanjutnya disebut Bupati.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
6. Sekretariat Daerah adalah Unsur Staf Pemerintah Daerah Kabupaten Buol yang selanjutnya disebut Sekretariat Daerah Kabupaten Buol.
7. Sekretaris Daerah adalah Kepala Sekretariat Daerah Kabupaten yang secara operasional dan administratif berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati yang selanjutnya disebut Sekretaris Daerah Kabupaten Buol.
8. Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah selanjutnya disebut Dinas Daerah Kabupaten Buol.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit organisasi dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah himpunan kedudukan yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Aparatur Sipil Negara dalam Satuan Organisasi, yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan.

BAB II  
DINAS DAERAH

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Daerah dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

BAB III  
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Dinas Daerah terdiri atas :

- a. dinas pendidikan dan kebudayaan;
- b. dinas kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- c. dinas pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. dinas perhubungan;
- e. dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- f. satuan polisi pamong praja;
- g. dinas sosial;
- h. dinas tenaga kerja dan transmigrasi;
- i. dinas pertanian dan ketahanan pangan;
- j. dinas lingkungan hidup;
- k. dinas kependudukan dan pencatatan sipil;
- l. dinas pemberdayaan masyarakat dan desa, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- m. dinas koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan;
- n. dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- o. dinas pemuda, olahraga dan pariwisata;
- p. dinas perpustakaan dan kearsipan;
- q. dinas perikanan; dan
- r. dinas komunikasi dan informatika.



Bagian Kedua  
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Pasal 4

- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan Dinas Daerah tipe A ;
- (2) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas :
  - a. kepala dinas;
  - b. sekretaris membawahi:
    1. sub bagian program, keuangan dan aset
    2. sub bagian umum dan kepegawaian; dan
    3. sub bagian penyelenggaraan tugas pembantuan.
  - c. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal membawahi:
    1. seksi kurikulum dan penilaian pendidikan anak usia dini dan nonformal;
    2. seksi kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan nonformal;
    3. seksi peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini.
  - d. bidang pembinaan sekolah dasar membawahi:
    1. seksi kurikulum dan penilaian sekolah dasar;
    2. seksi kelembagaan dan sarana prasarana sekolah dasar; dan
    3. seksi peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar.
  - e. bidang pembinaan sekolah menengah pertama membawahi:
    1. seksi kurikulum dan penilaian sekolah menengah pertama;
    2. kelembagaan dan sarana prasarana sekolah menengah pertama; dan
    3. seksi peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah pertama.
  - f. bidang kebudayaan membawahi:
    1. seksi cagar budaya dan permuseuman;
    2. seksi sejarah dan tradisi;
    3. seksi kesenian.
  - g. bidang pembinaan ketenagaan, membawahi:
    1. seksi pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
    2. seksi pendidik dan tenaga kependidikan dasar; dan
    3. seksi tenaga kebudayaan.
  - h. UPTD; dan
  - i. kelompok jabatan fungsional .
- (3) Bagan Struktur organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Bagian Ketiga  
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk  
dan Keluarga Berencana

Pasal 5

- (1) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan Dinas Daerah tipe A.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas :
  - a. kepala dinas;
  - b. sekretariat membawahi:
    1. sub bagian informasi dan hubungan kemasyarakatan;
    2. sub bagian program, keuangan dan aset; dan
    3. sub bagian hukum, kepegawaian dan umum.
  - c. bidang kesehatan masyarakat membawahi:
    1. seksi kesehatan keluarga dan gizi;
    2. seksi promosi dan pemberdayaan masyarakat;
    3. seksi kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga.
  - d. bidang pencegahan dan pengendalian penyakit, membawahi:
    1. seksi surveilans dan imunisasi;
    2. seksi pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
    3. seksi pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.
  - e. bidang pelayanan dan sumber daya kesehatan, membawahi:
    1. seksi pelayanan kesehatan;
    2. seksi kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga; dan
    3. seksi sumber daya manusia kesehatan.
  - f. bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, membawahi:
    1. pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan;
    2. keluarga berencana; dan
    3. ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
  - j. UPTD; dan
  - g. kelompok jabatan fungsional
- (3) Bagan struktur organisasi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat  
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pasal 6

- (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan Dinas Daerah tipe .
- (2) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas:
  - a. kepala dinas;
  - b. sekretaris membawahi:
    1. sub bagian perencanaan dan program;
    2. sub bagian kepegawaian dan umum; dan

3. sub bagian keuangan dan aset.
  - c. bidang sumber daya air, membawahi:
    1. seksi perencanaan dan pengawasan teknis sumber daya air;
    2. seksi air baku, penanganan sungai, pantai dan rawa; dan
    3. seksi operasional dan pemeliharaan irigasi dan sungai dan rawa.
  - d. bidang bina marga, membawahi:
    1. seksi perencanaan dan pengawasan teknis kebinamargaan;
    2. seksi perlindungan dan peningkatan jalan dan jembatan; dan
    3. seksi operasional dan pemeliharaan jalan dan jembatan.
  - e. bidang cipta karya, membawahi :
    1. seksi perencanaan dan pengawasan teknis keciptakaryaan;
    2. seksi tata bangunan dan lingkungan; dan
    3. seksi sarana prasarana air bersih dan air minum, sanitasi dan penychatan lingkungan permukiman.
  - f. bidang penataan ruang dan perkotaan, membawahi :
    1. seksi perencanaan dan pemanfaatan ruang ;
    2. seksi pembangunan sarana prasarana perkotaan dan pekuburan; dan
    3. seksi pemeliharaan sarana prasarana perkotaan.
  - g. bidang bina konstruksi dan peralatan, membawahi :
    1. seksi pembinaan jasa konstruksi ;
    2. seksi laboratorium; dan
    3. seksi peralatan dan perbekalan.
  - h. UPTD; dan
  - i. kelompok jabatan fungsional.
- (3) Bagan struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Bagian lima

#### Dinas Perhubungan

#### Pasal 7

- (1) Dinas Perhubungan merupakan Dinas Daerah tipe B .
- (2) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri atas :
  - a. kepala dinas;
  - b. sekretariat membawahi:
    1. sub bagian program, keuangan dan aset; dan
    2. sub bagian kepegawaian dan umum.
  - c. bidang lalu lintas dan angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, membawahi:
    1. seksi lalu lintas;
    2. seksi angkutan; dan
    3. seksi pengujian sarana.
  - d. bidang prasarana, membawahi:
    1. seksi perencanaan dan pembangunan prasarana;
    2. seksi pengoperasian prasarana; dan
    3. seksi perawatan prasarana.

- e. bidang pengembangan dan keselamatan, membawahi:
    - 1. seksi pemaduan moda dan teknologi perhubungan;
    - 2. seksi lingkungan perhubungan; dan
    - 3. seksi keselamatan.
  - f. UPTD; dan .
  - g. kelompok jabatan fungsional
- (3) Struktur organisasi Dinas Perhubungan tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam  
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Pasal 8

- (1) Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan Permukiman merupakan Dinas Daerah tipe B .
- (2) Susunan Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri atas :
  - a. kepala dinas;
  - b. sekretariat membawahi:
    - 1. sub bagian program, keuangan dan aset; dan
    - 2. sub bagian kepegawaian dan umum.
  - c. bidang perumahan rakyat, membawahi:
    - 1. seksi penyediaan dan rehabilitasi perumahan;
    - 2. seksi fasilitasi dan relokasi perumahan; dan
    - 3. perizinan dan sertifikasi bangunan gedung.
  - d. bidang kawasan permukiman dan pertanahan, membawahi:
    - 1. seksi pengembangan kawasan permukiman;
    - 2. seksi penataan kawasan permukiman; dan
    - 3. seksi pertanahan.
  - e. bidang prasarana, sarana dan utilitas umum, membawahi:
    - 1. seksi PSU perumahan;
    - 2. seksi sertifikasi dan registrasi PSU; dan
    - 3. seksi perencanaan PSU.
  - f. UPTD; dan
  - g. kelompok jabatan fungsional.
- (3) Bagan Struktur organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh  
Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 9

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja merupakan Dinas Daerah tipe A.
- (2) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri atas:
  - a. kepala satuan;
  - b. sekretariat membawahi:



1. sub bagian perencanaan dan program;
  2. sub bagian kepegawaian dan umum; dan
  3. sub bagian keuangan dan aset.
  - c. bidang pembinaan masyarakat, membawahi:
    1. seksi kewaspadaan dini;
    2. seksi bimbingan dan penyuluhan; dan
    3. seksi peningkatan sumber daya aparatur.
  - d. bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, membawahi :
    1. seksi operasional dan pengendalian;
    2. seksi ketertiban umum; dan
    3. seksi kerja sama pencegahan tindak kriminal dan penyakit masyarakat.
  - e. bidang penegakan peraturan daerah, membawahi:
    1. seksi penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati;
    2. seksi pembinaan PPNS;
    3. seksi hubungan antar lembaga.
  - f. bidang pembinaan satuan perlindungan masyarakat, membawahi :
    1. seksi data dan informasi;
    2. seksi pelatihan dan mobilisasi;
    3. seksi bina potensi masyarakat.
  - g. bidang kebakaran, membawahi :
    1. seksi pencegahan dan peningkatan kapasitas SDM;
    2. seksi operasi pemadaman, pengendalian dan penyelamatan;
    3. seksi inspeksi dan investigasi kebakaran.
  - h. UPTD; dan
  - i. kelompok jabatan fungsional.
- (3) Struktur organisasi Dinas Satuan Polisi Pamong Praja tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Kedelapan Dinas Sosial

##### Pasal 10

- (1) Dinas Sosial merupakan Dinas Daerah tipe A .
- (2) Susunan Organisasi Dinas Sosial sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri dari:
  - a. kepala dinas;
  - b. sekretariat membawahi:
    1. sub bagian perencanaan dan program;
    2. sub bagian kepegawaian dan umum; dan
    3. sub bagian keuangan dan aset.
  - c. bidang perlindungan dan jaminan sosial, membawahi:
    1. seksi perlindungan sosial korban bencana alam;
    2. seksi jaminan sosial keluarga; dan
    3. seksi perlindungan sosial korban bencana sosial.
  - d. bidang rehabilitasi sosial, membawahi :
    1. seksi rehabilitasi sosial, anak dan lanjut usia;
    2. seksi rehabilitasi sosial, tuna sosial dan korban perdagangan orang; dan
    3. seksi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas.

- e. bidang pemberdayaan sosial, membawahi:
    1. seksi pemberdayaan perorangan, keluarga, komunitas adat terpencil;
    2. seksi pemberdayaan sosial kelembagaan masyarakat dan penertiban izin pengumpulan sumbangan; dan
    3. seksi kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial.
  - f. bidang penanganan fakir miskin , membawahi :
    1. seksi identifikasi, verifikasi, validasi & publikasi data fakir miskin;
    2. seksi penanganan fakir miskin perkotaan dan perdesaan; dan
    3. seksi penanganan fakir miskin pesisir, pulau-pulau dan perbatasan antar negara.
  - k. UPTD; dan
  - g. kelompok jabatan fungsional .
- (3) Struktur organisasi Dinas Sosial tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan  
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pasal 11

- (1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan Dinas Daerah tipe B.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri atas:
  - a. kepala dinas;
  - b. sekretariat, membawahi:
    1. sub bagian perencanaan, keuangan dan aset; dan
    2. sub bagian kepegawaian dan umum.
  - c. bidang ketenagakerjaan, membawahi:
    1. seksi pelatihan, produktifitas dan pemagangan;
    2. seksi penempatan tenaga kerja dan perluasan tenaga kerja; dan
    3. seksi penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan persyaratan kerja.
  - d. bidang penyiapan kawasan dan pembangunan permukiman transmigrasi, membawahi :
    1. seksi penyediaan dan pengendalian areal;
    2. seksi pembinaan pembangunan sarana prasarana kawasan transmigrasi; dan
    3. seksi fasilitasi dan penataan persebaran penduduk.
  - e. bidang pengembangan kawasan transmigrasi, membawahi:
    1. seksi pengembangan sosial budaya transmigrasi;
    2. seksi pengembangan usaha ekonomi, promosi & kemitraan transmigrasi; dan
    3. seksi pengembangan sarana prasarana & pelayanan pertanahan transmigrasi.
  - f. bidang pembangunan daerah tertinggal membawahi :
    1. seksi identifikasi dan Peningkatan sarana prasarana;
    2. seksi pengembangan sumber daya manusia; dan
    3. seksi pengembangan ekonomi lokal;
  - g. UPTD; dan
  - h. kelompok jabatan fungsional.

- (3) Struktur organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tercantum dalam lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh  
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Pasal 12

- (1) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan merupakan Dinas Daerah tipe A .
- (2) Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri atas :
- a. kepala dinas;
  - b. sekretariat, membawahi:
    1. sub bagian perencanaan dan program;
    2. sub bagian kepegawaian dan umum; dan
    3. sub bagian keuangan dan aset.
  - c. bidang peternakan dan kesehatan hewan membawahi:
    1. seksi pembibitan dan produksi;
    2. seksi kesehatan hewan; dan
    3. seksi kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran.
  - d. bidang perkebunan membawahi :
    1. seksi pembenihan dan perlindungan;
    2. seksi produksi; dan
    3. seksi pengolahan dan pemasaran.
  - e. bidang tanaman pangan dan hortikultura, membawahi:
    1. seksi pembenihan dan perlindungan;
    2. seksi produksi; dan
    3. seksi pengolahan dan pemasaran.
  - f. bidang prasarana, sarana dan penyuluhan, membawahi:
    1. seksi lahan, irigasi dan pembiayaan;
    2. seksi pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian (alsintan); dan
    3. seksi penyuluhan.
  - g. bidang ketersediaan dan distribusi pangan membawahi:
    1. seksi ketersediaan pangan;
    2. seksi distribusi pangan; dan
    3. seksi kerawanan pangan.
  - h. bidang konsumsi dan keamanan pangan membawahi:
    1. seksi konsumsi pangan;
    2. seksi panganekaragaman konsumsi pangan; dan
    3. seksi keamanan pangan.
  - i. UPTD; dan
  - j. kelompok jabatan fungsional
- (4) Struktur organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan tercantum dalam lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Bagian Kesebelas  
Dinas Lingkungan Hidup

Pasal 13

- (1) Dinas Lingkungan Hidup merupakan Dinas Daerah tipe A .
- (2) Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam (1), terdiri atas :
  - a. kepala dinas;
  - b. sekretariat membawahi:
    1. sub bagian perencanaan dan program;
    2. sub bagian kepegawaian dan umum; dan
    3. sub bagian keuangan dan aset.
  - c. bidang tata lingkungan, membawahi:
    1. seksi inventarisasi rencana perlindungan pengelolaan lingkungan hidup dan kajian lingkungan hidup strategis ;
    2. seksi kajian dampak lingkungan; dan
    3. seksi pemeliharaan lingkungan hidup.
  - d. bidang pengelolaan sampah dan limbah B3 membawahi :
    1. seksi pengurangan sampah;
    2. seksi penanganan sampah; dan
    3. seksi limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).
  - e. bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, membawahi:
    1. seksi pemantauan lingkungan;
    2. seksi pencemaran lingkungan; dan
    3. seksi kerusakan lingkungan.
  - f. bidang penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup membawahi:
    1. seksi pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan;
    2. seksi penegakan hukum lingkungan; dan
    3. seksi peningkatan kapasitas lingkungan.
  - g. UPTD; dan
  - h. kelompok jabatan fungsional
- (3) Bagan struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup tercantum dalam lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua belas  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pasal 14

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan Dinas Daerah tipe A .
- (2) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri atas :
  - a. kepala dinas;
  - b. sekretariat membawahi:
    1. sub bagian perencanaan;
    2. sub bagian kepegawaian dan umum; dan
    3. sub bagian keuangan.

- c. bidang pelayanan pendaftaran penduduk membawahi:
    - 1. seksi identitas penduduk;
    - 2. seksi pindah datang penduduk; dan
    - 3. seksi pendataan penduduk.
  - d. bidang pelayanan pencatatan sipil, membawahi :
    - 1. seksi kelahiran;
    - 2. seksi perkawinan dan perceraian;
    - 3. seksi perubahan statistik anak, kewarganegaraan dan kematian.
  - e. bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan, membawahi:
    - 1. seksi sistim informasi administrasi kependudukan;
    - 2. seksi pengolahan dan penyajian data kependudukan;
    - 3. seksi tata kelola dan sumber daya manusia, teknologi informasi dan komunikasi.
  - f. bidang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan membawahi:
    - 1. seksi kerjasama;
    - 2. seksi pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
    - 3. seksi inovasi pelayanan.
  - g. UPTD; dan
  - h. kelompok jabatan fungsional
- (3) Bagan Struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tercantum dalam lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Bagian Ketiga belas

#### Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

#### Pasal 15

- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan Dinas Daerah tipe A.
- (2) Susunan Organisasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri atas :
  - a. kepala dinas;
  - b. sekretariat membawahi:
    - 1. sub bagian perencanaan dan program;
    - 2. sub bagian kepegawaian dan umum; dan
    - 3. sub bagian keuangan dan aset.
  - c. bidang penataan dan pengembangan desa membawahi:
    - 1. seksi kelembagaan desa dan lembaga kemasyarakatan;
    - 2. seksi pembinaan dan evaluasi perkembangan desa;
    - 3. seksi pengolahan data desa.
  - d. bidang pemerintahan desa membawahi :
    - 1. seksi administrasi dan sistim informasi desa;
    - 2. seksi penyelenggaraan pemerintahan desa; dan
    - 3. seksi kerjasama antar desa.

- e. bidang pemberdayaan desa, membawahi:
    - 1. seksi pembangunan desa dan kawasan perdesaan;
    - 2. seksi penanggulangan kemiskinan dan ekonomi desa ;
    - 3. seksi pengembangan kapasitas masyarakat TTG dan SDA.
  - f. bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, membawahi:
    - 1. seksi kualitas hidup perempuan, kualitas keluarga, data dan informasi;
    - 2. seksi pemenuhan hak anak ;
    - 3. seksi perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak.
  - i. UPTD; dan
  - g. kelompok jabatan fungsional .
- (3) Struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tercantum dalam lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Bagian Keempat belas**  
**Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,**  
**Perindustrian dan Perdagangan**

Pasal 16

- (1) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan merupakan Dinas Daerah tipe A.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri dari:
  - a. kepala dinas;
  - b. sekretariat membawahi:
    - 1. sub bagian perencanaan dan program;
    - 2. sub bagian kepegawaian dan umum; dan
    - 3. sub bagian keuangan dan aset.
  - c. bidang kelembagaan dan pengawasan membawahi:
    - 1. seksi kelembagaan dan perizinan;
    - 2. seksi keanggotaan dan penerapan aturan; dan
    - 3. seksi pengawasan dan pemeriksaan.
  - d. bidang pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan usaha mikro membawahi:
    - 1. seksi pemberdayaan dan pengembangan koperasi;
    - 2. seksi pemberdayaan dan fasilitasi usaha koperasi; dan
    - 3. seksi peningkatan kualitas SDM koperasi dan kewirausahaan.
  - e. bidang perindustrian membawahi:
    - 1. seksi perizinan dan perencanaan pembangunan industri;
    - 2. seksi pengembangan industri kecil dan penataan struktur industri; dan
    - 3. seksi pengelolaan sistim informasi industri nasional.
  - f. bidang perdagangan membawahi:
    - 1. seksi perlindungan konsumen, tata niaga, dan kemeteorologian;
    - 2. seksi sarana distribusi logistik perdagangan dan perizinan; dan
    - 3. seksi pengawasan dan pemantauan harga.
  - g. UPTD; dan
  - h. kelompok jabatan fungsional .



- (3) Bagan struktur organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan tercantum dalam lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima belas  
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  
Terpadu Satu Pintu

Pasal 17

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan Dinas Daerah tipe A .
- (2) Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri atas :
- a. kepala dinas;
  - b. Sekretariat membawahi:
    1. sub bagian perencanaan dan program;
    2. sub bagian kepegawaian dan umum; dan
    3. sub bagian keuangan dan aset.
  - c. bidang perencanaan, pengembangan iklim & promosi penanaman modal membawahi:
    1. seksi perencanaan penanaman modal;
    2. seksi pengembangan iklim penanaman modal; dan
    3. seksi promosi penanaman modal.
  - d. bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan informasi penanaman modal membawahi :
    1. seksi pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal;
    2. seksi pembinaan pelaksanaan penanaman modal; dan
    3. seksi pengolahan data dan sistem informasi penanaman modal.
  - e. bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan membawahi:
    1. seksi pelayanan perizinan dan non perizinan I;
    2. seksi pelayanan perizinan dan non perizinan II; dan
    3. seksi pelayanan perizinan dan non perizinan III.
  - f. bidang pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan membawahi:
    1. seksi pengaduan, informasi layanan perizinan dan nonperizinan;
    2. seksi kebijakan dan penyuluhan layanan; dan
    3. seksi pelaporan dan peningkatan layanan.
  - g. UPTD; dan
  - h. kelompok jabatan fungsional .
- (3) Bagan struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tercantum dalam lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam belas  
Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata

Pasal 18

- (1) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata merupakan Dinas Daerah tipe A .
- (2) Susunan Organisasi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri atas :

- a. kepala dinas;
  - b. sekretariat membawahi:
    - 1. sub bagian perencanaan dan program;
    - 2. sub bagian kepegawaian dan umum; dan
    - 3. sub bagian keuangan dan aset.
  - c. bidang kepemudaan membawahi:
    - 1. seksi pemberdayaan pemuda;
    - 2. seksi pengembangan pemuda; dan
    - 3. seksi infrastruktur dan kemitraan pemuda.
  - d. bidang keolahragaan membawahi :
    - 1. seksi pembudayaan olahraga;
    - 2. seksi peningkatan prestasi olahraga; dan
    - 3. seksi infrastruktur dan kemitraan olahraga.
  - e. bidang pariwisata membawahi:
    - 1. seksi pengembangan destinasi pariwisata
    - 2. seksi pengembangan pemasaran pariwisata; dan
    - 3. seksi pengembangan industri pariwisata.
  - f. bidang ekonomi kreatif membawahi:
    - 1. seksi riset, edukasi, pengembangan SDM dan infrastruktur ekonomi kreatif;
    - 2. seksi akses permodalan dan pemasaran ekonomi kreatif; dan
    - 3. seksi fasilitasi HKI dan hubungan antar lembaga dan wilayah ekonomi kreatif.
  - g. UPTD; dan
  - h. kelompok jabatan fungsional .
- (3) Bagan struktur organisasi Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata tercantum dalam lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuhbelas  
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Pasal 19

- (1) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merupakan Dinas Daerah tipe C .
- (2) Susunan Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri atas :
- a. kepala dinas;
  - b. sekretariat membawahi:
    - 1. sub bagian perencanaan, keuangan dan aset; dan
    - 2. sub bagian kepegawaian dan umum;
  - c. bidang perpustakaan membawahi:
    - 1. seksi pengembangan koleksi, pengolahan, dan konservasi bahan perpustakaan;
    - 2. seksi layanan, alih media, dan otomasi perpustakaan; dan
    - 3. seksi pengembangan perpustakaan dan pembudayaan kegemaran membaca.

- d. bidang kearsipan membawahi :
    - 1. seksi pengelolaan dan perlindungan arsip;
    - 2. seksi penyelamatan dan pengawasan arsip; dan
    - 3. seksi bina Pengembangan sistim kearsipan.
  - e. UPTD; dan
  - f. kelompok jabatan fungsional .
- (3) Bagan struktur organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tercantum dalam lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan belas  
Dinas Perikanan

Pasal 20

- (1) Dinas Perikanan merupakan Dinas Daerah tipe B .
- (2) Susunan Organisasi Dinas Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2), terdiri dari:
  - a. kepala dinas;
  - b. sekretariat membawahi:
    - 1. sub bagian perencanaan, keuangan dan aset; dan
    - 2. sub bagian kepegawaian dan umum.
  - c. bidang pemberdayaan nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, membawahi:
    - 1. seksi pembinaan kelembagaan dan peningkatan SDM nelayan;
    - 2. seksi kemitraan usaha, akses teknologi dan informasi; dan
    - 3. seksi evaluasi dan pelaporan pemberdayaan nelayan.
  - d. bidang perijinan pembudidayaan ikan dan pengelolaan TPI membawahi:
    - 1. seksi perijinan pembudidayaan ikan;
    - 2. seksi pengelolaan TPI; dan
    - 3. seksi evaluasi, pelaporan perijinan dan TPI.
  - e. bidang pengelolaan dan pembudidayaan Ikan membawahi:
    - 1. pengelolaan air dan lahan, kesehatan ikan dan lingkungan;
    - 2. seksi Pembenihan Ikan; dan
    - 3. seksi pengolahan data, evaluasi dan pelaporan pembudidayaan ikan.
  - f. UPTD; dan
  - g. kelompok jabatan fungsional.
- (3) Bagan struktur organisasi Dinas Perikanan tercantum dalam lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan belas  
Dinas Komunikasi dan Informatika

Pasal 21

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan Dinas Daerah tipe B .
- (2) Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri atas :
  - a. kepala dinas;
  - b. sekretariat, membawahi:



1. sub bagian perencanaan, keuangan dan aset;
  2. sub bagian kepegawaian dan umum;
  - c. bidang pengelolaan dan layanan informasi publik membawahi:
    1. seksi pengelolaan opini publik;
    2. seksi pengelolaan informasi publik; dan
    3. seksi pengelolaan media komunikasi publik.
  - d. bidang penyelenggaraan E-Government membawahi :
    1. seksi infrastruktur dan teknologi;
    2. seksi pengembangan aplikasi; dan
    3. seksi keamanan informasi E-Government.
  - e. bidang hubungan media dan layanan informatika membawahi:
    1. seksi hubungan media;
    2. seksi pengelolaan sumber daya dan layanan publik;
    3. seksi tata kelola E-Government.
  - f. bidang statistik dan persandian membawahi :
    1. seksi informasi dan pengolahan data statistik;
    2. seksi tata kelola dan pengamanan persandian; dan
    3. seksi pengawasan dan evaluasi.
  - g. UPTD; dan
  - h. kelompok jabatan fungsional.
- (3) Bagan struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika tercantum dalam lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV JABATAN DAN ESELON

##### Pasal 22

- (1) Jabatan dan Eselon pada dinas daerah, meliputi:
  - a. kepala dinas merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan struktural Eselon IIb;
  - b. sekretaris dinas daerah merupakan jabatan administrator atau jabatan Struktural Eselon IIIa.
  - c. kepala bidang pada dinas daerah merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon IIIb.
  - d. kepala sub bagian pada sekretariat dinas dan kepala seksi pada dinas daerah serta kepala UPTD kelas A merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural Eselon IVa.
  - e. Kepala UPTD kelas B dan kepala sub bagian tata usaha pada UPTD kelas A merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural Eselon IVb.
- (2) Jabatan Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, tidak berlaku bagi jabatan, kepala UPTD Rumah Sakit Umum, kepala UPTD pusat kesehatan masyarakat dan Kepala UPTD satuan pendidikan formal dan pendidikan nonformal.

**BAB V  
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 23

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, seluruh jabatan beserta pejabat yang ada pada Dinas Daerah yang dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat baru berdasarkan peraturan bupati ini.
- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Buol Tahun 2016 Nomor 35) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**BAB VI  
PENUTUP**

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buol.

Ditetapkan di Buol

pada tanggal, 10 April, 2018

BUPATI BUOL,



AMIRUDIN RAUF

Diundangkan di Buol

pada tanggal, 10 April, 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BUOL,


ABD. HAMID LAKUNTU  
Pembina Utama Madya  
NIP. 195805201983031019

PARAF KOORDINASI	
PEJABAT	PARAF
BAGIAN HUKUM	
STAF AHLI BUPATI BIDANG HUKUM DAN POLITIK	

BERITA DAERAH KABUPATEN BUOL TAHUN 2018 NOMOR ..6..

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BUOL  
 NOMOR 6 TAHUN 2018  
 TANGGAL 10 April, 2018

**STRUKTUR ORGANISASI  
 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BUOL**




**PARAF KOORDINASI**

PEJABAT	PARAF
BAGIAN HUKUM	
STAF AHLI BIDANG HUKUM DAN POLITIK	


BUPATI BUOL  
  
**AMIRUDIN RAUF**




**STRUKTUR ORGANISASI  
 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB KABUPATEN BUOL**




UPTD

BUPATI BUOL  
  
 AMRUDIN RAUF

PARAF KOORDINASI  
 PEJABAT PARAF  
 BAGIAN HUKUM  
 STAF AHLI BUPATI  
 BIDANG HUKUM DAN POLITIK  


4

**STRUKTUR ORGANISASI  
 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BUOL**



BUPATI BUOL  
  
 AMIRUDIN RAUF


PARAF KOORDINASI  
 PEJABAT PARAF  
 BAGIAN HUKUM  
 STAF AHLI BUPATI  
 BIDANG HUKUM  
 DAN POLITEKNIK

4

LAMPIRAN IV

: PERATURAN BUPATI BUOL  
NOMOR                   TAHUN 2018  
TANGGAL                   2018

### STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BUOL



UPTD


PARAF KOORDINASI	
PEJABAT	PARAF
BAGIAN HUKUM	
STAF AHLI BUPATI BIDANG HUKUM DAN POLITIK	

BUPATI BUOL  
  
AMIRUDIN RAUF



LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI BUOL  
 NOMOR TAHUN 2018  
 TANGGAL 2018

**STRUKTUR ORGANISASI  
 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BUOL**




PARAF KOORDINASI	
PEJABAT	PARAF
BAGIAN HUKUM	
STAF AHLI BUPATI BIDANG HUKUM DAN POLITIK	<i>[Signature]</i>

BUPATI BUOL  
*[Signature]*  
 AMIRUDIN RAUF

*[Handwritten mark]*

**STRUKTUR ORGANISASI  
 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BUOL**




UPTD

PARAF KOORDINASI  
 PEJABAT PARAF  
 BAGIAN HUKUM  
 STAF AHLI BUPATI  
 BIDANG HUKUM  
 DAN POLISI

BUPATI BUOL  
 AMIRUDIN RAUF

**STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS SOSIAL KABUPATEN BUOL**




UPTD

PARAF KOORDINASI	
PEJABAT	PARAF
BAGIAN HUKUM	
STAF AHLI BANGSA, BIDANG HUKUM DAN POLITIK	

BUPATI BUOL  
  
AMIRUDIN RAUF



**STRUKTUR ORGANISASI  
 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BUOL**




**PARAF KOORDINASI**  
 PEJABAT PARAF  
 BAGIAN HUKUM  
 STAF AHLI BUPATI  
 BIDANG HUKUM DAN POLITIK

BUPATI BUOL  
  
 AMIRUDIN RAUF

LAMPIRAN IX : PERATURAN BUPATI BUOL  
 NOMOR TAHUN 2018  
 TANGGAL 2018

**STRUKTUR ORGANISASI  
 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BUOL**



UPTD


BUPATI BUOL  
*[Signature]*  
 AMIRUDIN RAUF

PARAF KOORDINASI	
PEJABAT	PARAF
BAGIAN HUKUM	<i>[Signature]</i>
STAF AHLI BUPATI BIDANG HUKUM DAN POLITIK	

*[Handwritten mark]*

LAMPIRAN X : PERATURAN BUPATI BUOL  
 NOMOR TAHUN 2018  
 TANGGAL 2018

**STRUKTUR ORGANISASI  
 DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BUOL**




PARAF KOORDINASI  
 PEJABAT PARAF  
 BAGIAN HUKUM  
 STAF AHLI BUNDA  
 BIDANG HUKUM  
 DAN POLISI

BUPATI BUOL  
 AMIRUDIN RAUF



LAMPIRAN XI : PERATURAN BUPATI BUOL  
 NOMOR TAHUN 2018  
 TANGGAL 2018

**STRUKTUR ORGANISASI  
 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BUOL**



PARAF KOORDINASI  
 PEJABAT PARAF  
 BAGIAN HUKUM  
 STAF AHLI BUPATI BIDANG HUKUM DAN POLITIK

BUPATI BUOL  
 AMIRUDIN RAUF

**STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**




UPTD

PARAF KOORDINASI  
PEJABAT PARAF  
BAGIAN HUKUM  
STAF AHLI HUKUM BIDANG HUKUM DAN POLISI

BUPATI BUOL  
AMIRUDIN RAUF

**STRUKTUR ORGANISASI  
 DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**




PARAF KOORDINASI  
 PEJABAT PARAF  
 BAGIAN HUKUM  
 STAF AHLI BUPATI  
 BIDANG HUKUM DAN POLITIK

BUPATI BUOL  
  
 AMIRUDIN RAUF

4




**STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BUOL**



TIM TEKHNIS

BUPATI BUOL

AMIRUDIN RAUF



4

LAMPIRAN XV : PERATURAN BUPATI BUOL  
 NOMOR TAHUN 2018  
 TANGGAL 2018

**STRUKTUR ORGANISASI  
 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN BUOL**




UPTD

PARAF KOORDINASI	
PEJABAT	PARAF
BAGIAN HUKUM	
STAF AHLI BUPATI BIDANG HUKUM DAN POLITIK	

BUPATI BUOL  
  
 AMIRUDIN RAUF

**STRUKTUR ORGANISASI  
 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN BUOL**



UPTD

PARAF KOORDINASI	
PEJABAT	PARAF
BAGIAN HUKUM	<i>[Signature]</i>
STAF AHLI BUPATI BIDANG HUKUM DAN POLITEK	<i>[Signature]</i>


BUPATI BUOL  
*[Signature]*  
 AMIRUDIN RAUF

*[Handwritten mark]*



LAMPIRAN XVII : PERATURAN BUPATI BUOL  
 NOMOR 6 TAHUN 2018  
 TANGGAL 10 April, 2018

**STRUKTUR ORGANISASI  
 DINAS PERIKANAN KABUPATEN BUOL**



UPTD

PARAF KOORDINASI  
 PEJABAT PARAF  
 BAGIAN HUKUM  
 STAF AHLI BUREAU BIDANG HUKUM DAN POLITIK

BUPATI BUOL  
 AMIRUDIN RAUF

*[Handwritten mark]*